

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ANAK**

Alya Nanda Safitri<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>3</sup>

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810335

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1117048501

<sup>3)</sup> Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1130038302

Email:alyanndsftri11@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan analisis yuridis terhadap sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan anak.

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan ini yaitu penelitian hukum *normative* atau *doctrinal*, dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian bahwa bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak Dibawah Umur yaitu akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya berbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).

**Kata Kunci :** Sanksi Pidana, Perdagangan Anak

## **ABSTRACT**

*The research to do a juridical analysis of criminal sanctions against child traffickers. How form legal protection for child victims of child trafficking.*

*The research method used to examine this problem is normative or doctrinal legal research, carried out by researching library materials or secondary data as the basis for research by conducting a search on regulations related to the issues discussed.*

*The results of the study show that the form of criminal sanctions against perpetrators of trafficking in minors will be subject to a minimum imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) years, and a minimum fine of Rp. 120,000,000.00 (one hundred and two ten million rupiah) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). (2) If the act as referred to in paragraph (1) results in the exploitation of a person, the perpetrator shall be punished with the same punishment as referred to in paragraph ( 1). Forms of Legal Protection Against Child Victims of Trafficking Several forms of protection for victims, namely legal efforts to protect children as victims of criminal acts of trafficking in persons after the issuance of a court decision against the perpetrators are only limited to granting the right of restitution which must first be submitted by the victim and/or his heirs. This compensation or restitution according to applicable law can be claimed through a civil lawsuit or through a criminal court process. In the criminal justice process, it is carried out by filing a merger of cases of claims for compensation/restitution based on Article 99 of the Criminal Procedure Code. In such a case merger, the victim can only claim compensation for the actual costs or costs that have been incurred as a result of the defendant's actions (material losses).*

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Child Trafficking*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anita Handayani Nursamsi, (2017), *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, Purwokerto: Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Friska Ardin Maretta, (2017), *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Surakarta*, Surakarta: Skripsi, Universitas Muhammadiyah.
- Henny Nuraeny,(2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ifrani, (2015), *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015.
- International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian republik Indonesia,(2005), *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses penegakan Hukum*. Jakarta: International Organization for Migrations Mission In Indonesia dan NZAID.
- Koentjaraningrat,(1997), *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia.
- Rena Yulia, (2014), *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Teuku Fahmi, Jurnal Sosiologi, *Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi*, (Lampung: UNL, t.th).
- Undang -Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Yati Nurhayati,(2014) *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VII No. 12 Juli-Desember 2014.